Nomor : B.4203/DJPT/PL.430.D2/III/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Blasa
Perihal : Laporan Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KM. Aspac - 15

Kepada Yth,
Sdr. Herry Yudhi Yacob Sundana
JL. Lingkungan I, RT.004 RW.001, Kel. AER TEMBAGA SATU, Kec. AERTEMBAGA, Kota Bitung,
Prov. Sulawesi Utara

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: 001/ASPAC15/SRG/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 perihal permohonan Perubahan SIPI. dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Kapal</th>
<th>GT</th>
<th>Tipe Kapal</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KM. Aspac - 15</td>
<td>58</td>
<td>Huhate</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2. Hasil pemeriksaan fisik kapal dimaksud sebagaimana tertuang dalam qrcode dibawah ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Direktur Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan Ikan

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN
DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN
KM. ASPAC - 15
MILIK HERRY YUDHI YACOB SUNDANA
Tanggal 07 Februari 2020
Di Pelabuhan Perikanan Sorong

Irianto Samsudin, S.Pi
NO BREVET 613 PK

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sorong, 07 Februari 2020

Nomor :

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Bendel

Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan

Yth.

Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Cq. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan
di.

JAKARTA

Sesuai dengan Surat Tugas (ST) Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Nomor : B.1693/DJPT/PL.430.D2/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 perihal Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan, bersama ini kami sampaikan dengan hormat laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap kapal perikanan dan alat penangkap ikan milik Herry Yudhi Yacob Sundana sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2020 di Pelabuhan Perikanan Sorong - Provinsi Papua Barat, dalam rangka menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan Perubahan BKP.

2. Dari hasil pengecekan data yang ada pada dokumen dengan kondisi fisik kapal dan alat penangkap ikan di lapangan yang meliputi dimensi utama kapal, merk dan nomor seri mesin kapal, spesifikasi teknis alat penangkap ikan, serta jumlah paika ikan dan jenis pendingin dinyatakan sesuai, sebagaimana tersebut pada laporan terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal kami ucapkan terima kasih.

Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan

[Signature]
Irianjo Samsudin, S.Pi
Brevet No 613 PK
BERITA ACARA
PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PENANGKAP IKAN DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN


Berdasarkan hasil pemeriksaan kapal di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Nama Kapal</th>
<th>Tipe Kapal/Alat Tangkap</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>KM. Aspac - 15</td>
<td>Huhate (Pole and Line)</td>
<td>Perubahan BKP</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kapal di lapangan, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pemeriksaan fisik KM. Aspac - 15 dilaksanakan dalam rangka Perubahan BKP
2. Hasil pengukuran fisik KM. Aspac - 15 Sesuai dengan data dalam dokumen kapal.
3. Hasil pengukuran fisik alat penangkap ikan Sesuai dengan spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang digunakan.
4. Permohonan KM. Aspac - 15 dapat dipertimbangkan dalam rangka Perubahan BKP.

Keabsahan dan/atau kebenaran data, informasi dan dokumen terlampir pada laporan ini serta apabila terdapat perbedaan pada fisik kapal dan mesin kapal yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan fisik menjadi tanggung jawab pemooh.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Fisik kapal penangkap ikan dibuat sesuai dengan kondisi pada saat dilakukan pemeriksaan fisik kapal untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik Kapal,

[Signature]
Herry Yudhi Yacob Sundana

Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan

[Irianto Samsudin, S.Pi]
Brevet No 613 PK
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KAPAL PERIKANAN DALAM RANGKA

Perubahan BKP

1. DASAR

2. PELAKSANAAN
Pelaksanaan tugas sesuai dengan Surat Tugas (ST) A.n Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, :

a. Waktu Pelaksanaan : 07 Februari 2020
b. Tempat Pelaksanaan : Pelabuhan Perikanan Sorong
                      : Provinsi Papua Barat
c. Petugas Pemeriksa : Irian Samsudin, S.Pi
d. Metode Pemeriksaan : Visual dengan alat ukur, kamera photo, dan check list.

3. HASIL PEMERIKSAAN
Sebagaimana Terlampir.

4. REKOMENDASI
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan KM. Aspac - 15, data yang kami peroleh dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses Perubahan BKP.
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Herry Yudhi Yacob Sundana
Jabatan : Pemilik Kapal
Alamat : JL. Lingkungan I, RT.004 RW.001, Kel. AER TEMBAGA SATU, Kec. AERTEMBAGA, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara
Nomor KTP : 7172040701720000
Nama Kapal : KM. Aspac - 15

Dengan ini menyatakan bahwa Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran data, informasi dokumen kapal KM. Aspac - 15 yang kami sampaikan termasuk kebenaran/kesesuaian fisik kapal tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini Kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dalam proses perizinan/ pemeriksaan fisik kapal tersebut dan kami bersedia dikenakan sanksi apapun apabila surat pernyataan Kami ini tidak benar.

Dikeluarkan di : Papua Barat
Tanggal : 07 Februari 2020
Yang menyatakan,

Herry Yudhi Yacob Sundana
Penjelasan: Penataan buku Kepala Perangkap
III. Deskripsi

Pemanggang

1. Jumlah Perangkap / Mesh: 20 Orang
1. Nomer Meja Pemangi: 6
Beban dalam air Pemanggang: Hambat cek risk
Beban dalam air Pemanggang: 63 KG
1. Jumlah Sambal piri
II. Bagaimana Api disisipkan dalam:
Jumlah Pemanggang: 1 Unit Pemanggang III. WPP: 175
Guide Pemanggang: 1 Unit Kepala Pemanggang
1. Jumlah Kepala Pemanggang:
Beban Pemanggang: 15 KG
Beban Pemanggang: 50-280 KG
Beban Pemanggang: 15
Beban Pemanggang: HENRY YUDIYACOBO SUHARMA
Beban Pemanggang: 15

Keterangan: Desain dan Ukuran Alat Pemanggang Kacan

: TANGGAL :
: NOMOR REGISTER :
LAMPIRAN:

1. Resume hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan,
2. Foto hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan,
3. Foto copy SP (Surat Perintah) Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan,
4. Foto copy permohonan pemeriksaan fisik kapal perikanan,
5. Foto copy SIUP-OL,
6. Foto copy SIPI
7. Foto copy Gross Akte,
8. Foto copy Surat Ukur,
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDRAL PERIKANAN TANGKAP

Ringkasan Laporan Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan

Nama Perusahaan Indonesia: HERRY YUDHI YACOB SUNDANA
Alamat: Jl. Lingkungan I, RT.004 RW.001, Kel. AFR TEMBAGA SATU, Kec. AFR TEMBAGA, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara
No Tgl SISP: 02.19.01.0161.9437 / 27 Desember 2019
Nama Kapal: ASPAC - 15
Lokasi Pemeriksaan: PP. Sorong
Petugas Pemeriksa: Martsod Samsudin, S.Pi.
Alat Penangkap Ikan: Hohate (Pole and Line)

Data Kapal perikanan dan alat penangkap ikan

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Data Alat Penangkap Ikan</th>
<th>Data Referensi</th>
<th>Hasil Cek Fisik Serang. 07-02-2020</th>
<th>Rekomendasi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Nomor Maste Pancing (-)</td>
<td>6.00</td>
<td>6.00</td>
<td>6.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah Pemancing / Mesin Pemancing (Orang / Buah)</td>
<td>25.00</td>
<td>26.00</td>
<td>26.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

B. Data Kapal

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Data Kapal</th>
<th>Jumlah / Tahun Pembuatan</th>
<th>Rekomendasi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ukuran Kapal (GT/NT)</td>
<td>58.00 / 18.00</td>
<td>58.00 / 18.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Tempat / Tahun Pembuatan</td>
<td>JAKARTA / 1996</td>
<td>JAKARTA / 1996</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Dimensi Kapal (LxBxD)</td>
<td>24.63</td>
<td>24.63</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>L (m)</td>
<td>22.88</td>
<td>22.88</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>B (m)</td>
<td>4.70</td>
<td>4.70</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>D (m)</td>
<td>2.33</td>
<td>2.33</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Bahan Konstruksi Kapal</td>
<td>Kayu</td>
<td>Kayu</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Tanda Selar</td>
<td>SORONG/GT.58 No.1019/MMJ</td>
<td>SORONG/GT.58 No.1019/MMJ</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Tanda Panggilan</td>
<td>YEB - 4909</td>
<td>YEB - 4909</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Merok Mesin dan No. mesin</td>
<td>NISSAN / 58932</td>
<td>NISSAN / 58932</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Tipe dan daya mesin</td>
<td>RD. 8 / 280 PK</td>
<td>RD. 8 / 280 PK</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Kapasitas palika ikan (MP)</td>
<td>6 Unit</td>
<td>6 Unit</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Jumlah palika ikan/jenis pendingin</td>
<td>6 Unit</td>
<td>6 Unit</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Asal Kapal</td>
<td>INDONESIA</td>
<td>INDONESIA</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Nofal mass berlaku</td>
<td>26.18.0001.56.40990 s/d 22 November 2019</td>
<td>26.18.0001.56.40990 s/d 22 November 2019</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pengesahan/Rekomendasi *:

(Kesimpulan dan Catatan dari Petugas Pelaksana Cek Fisik)

1. Pemeriksaan fisik KM, Aspac - 15 dilaksanakan dalam rangka cek fisik perubahan/buku kapal perikanan SPI.
4. Hasil pengukuran fisik alat penangkap ikan Sesuai dengan spesifikasi teknik alat penangkap ikan yang digunakan.
5. Permohonan KM, Aspac - 15 dapat dipertimbangkan dalam rangka cek fisik perubahan/buku kapal perikanan.

(Herry Yudhi Yacob Sundana)
Brevet No. 513 PK

Apabila ada data dan dokumen kapal yang dapat di perbaiki yang terkait disesuaikan harap tetap diikuti dengan bentar dan hasil asah yang dinyatakan oleh instansi yang bersangkutan menurut dokumen dimaksud, maka merupakan tanggung jawab pemilik dan hasil instrumentasi pemeriksaan fisik no digunakan lagi bebaskan.

Petugas Pemeriksa,
Kuta Samudra (S.Pi)
Brevet No. 513 PK

(*) yang berlaku.
# Ringkasan Laporan Pemeriksaan Fisik Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan

**Nama Perusahaan Indonesia:** HERRY YUDHI YACOB SUNDANA  
**Alamat:** Jl. Lingkungan 1, RT 004 RW,001 Kel. Aer Tembagga Satu Kec. Aerembaga Kota Bitung Prov. Sulawesi Utara  
**No / Tgl SILP:** 02.19.0161.9457 Tanggal 27 Desember 2019  
**Nama Kapal:** ASPAC - 15  
**Lokasi Pemeriksaan:** Pelabuhan Perikanan Pantai Sorong (PPP) Kota Sorong Provinsi Papua Barat  
**Petugas Pemeriksa:** Irwanto Samsudin, S.Pi  
**Alat Penangkap Ikan:** Huate  
**Data Kapal Perikanan dan alat penangkapikan:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>U R A T A N</th>
<th>Data Referensi</th>
<th>HASIL CEK FISIK</th>
<th>REKOM</th>
<th>YG DIGUNAKAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>SORONG, 07 - 02 - 2020</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A.</td>
<td>Data Alat Penangkap Ikan</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Nomor Mata Pancing</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Jumlah Pemancing (Orang / Buah)</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B.</td>
<td>Data Kapal</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Ukuran kapal (GT/NT)</td>
<td>58 GT / 18 NT</td>
<td>58 GT / 18 NT</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Tempat/Thn Pembangunan</td>
<td>JAKARTA / 1996</td>
<td>JAKARTA / 1996</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Dimensi kapal (LxBxD)</td>
<td>24,43 Meter</td>
<td>24,43 Meter</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>21,28 Meter</td>
<td>21,28 Meter</td>
<td>21,28 Meter</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4,70 Meter</td>
<td>4,70 Meter</td>
<td>4,70 Meter</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2,33 Meter</td>
<td>2,33 Meter</td>
<td>2,33 Meter</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Bahan Konstruksi kapal</td>
<td>KAYU</td>
<td>KAYU</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Tanda Selar</td>
<td>SORONG / GT. 57 No. 1019/ MMj</td>
<td>SORONG / GT. 57 No. 1019/ MMj</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Tanda Panggihan</td>
<td>YEB 4909</td>
<td>YEB 4909</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Merek Mesin dan No. mesin</td>
<td>NISSAN / 58923</td>
<td>NISSAN / 58923</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Type dan daya mesin</td>
<td>RD.8 /280 PK</td>
<td>RD.8 /280 PK</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Kapasitas pakla ikan (M³)</td>
<td>6 UNIT / ES</td>
<td>6 UNIT / ES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Jumlah pakla ikan/jenis pendingin</td>
<td>6 UNIT / ES</td>
<td>6 UNIT / ES</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Asal Kapal</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Pengesahan/Rekomendasi:**

(Pembimbing dan catatan dari Petugas Pelaksana Check Fisik)  
1. Pemeriksaan fisik KM. ASPAC - 15 dilakukan dalam rangka cek fisik penanggianang SIPI.  
2. Hasil pengukuran fisik KM. ASPAC - 15 sesuai dengan data dalam dokumen kapal.  
3. Hasil Pemeriksaan Mesin Utama KM. ASPAC - 15 sesuai dengan data dalam dokumen kapal.  
4. Hasil pengukuran fisik alat penangkap ikan lain sesuai dengan spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang digunakan.  
5. Permohonan KM. ASPAC - 15 dapat dipertimbangkan dalam rangka cek fisik perpanjangan.  
6. Lain-lain (_______)

Mengetahui  
Pemilik Kapal  

Herry Yudhi Yacob Sundana  
Irwanto Samsudin, S.Pi  

Petugas Pelaksana Check Fisik  

JAKOBES AYOMI, M.Si  
NIP. 198801171992031011

(*) Cekat yang tidak perlu

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIK NAMA KAPAL

di

JAKARTA

GROSSE AKTA

BALIK NAMA KAPAL

Nomor : 137

Tanggal : 05 Maret 2019

Nama Kapal : ASPAC 15

Nama Pemilik : HERRY YUDHI YACOB SUNDANA beralamat Lingkungan

I RT. 004 RW. 001, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan

Berkedudukan di : Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi

Sulawesi Utara

TANDA PENDAFTARAN
1996 Ba No. 858/N
AKTA BALIKNAMA KAPAL
Nomor : 137

Akta Tanggal : 05 Maret 2019
Nomor : 137

----- Baliknama sebuah kapal fishing boat bernama ASPAC 15, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Sorong, 23 Februari 2017, Nomor 1019/MMj, dengan ukuran-ukuran:

Panjang : 22.28 meter ;
Lebar : 4.70 meter ;
Dalam : 2.33 meter ;
LOA : 24.43 meter;

Tonase Kotor (GT) : 58 ;
Tonase Bersih (NT) : 18 ;

Milik : HERRY YUDHI
Tanda Seral : GT. 58 No. 1019/MMj ;

YACOB SUNDANA beralamat
Lingkungan I RT. 004
RW. 001, Kelurahan
Aertembaga Satu, Kecamatan
Aertembaga, Kota
Bitung, Provinsi
Sulawesi Utara

Kapal dibuat di Marunda, Jakarta dalam tahun 1996 terutama dari kayu, dilengkapi dengan mesin induk merek NISSAN DIESEL 280 PK dipergunakan sebagai kapal penangkap ikan di laut dan telah didaftar dalam Daftar Kapal Indonesia di Jakarta, dengan Akta Pendaftaran Nomor 858 tanggal 21 November 1996 atas nama WARDONO ASNIM beralamat Jalan Pluit Timur Blok I Selatan Nomor 14 RT. 005 RW. 006, Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sebagai kapal nelayan, kemudian telah beberapa kali dibaliknama terakhir dengan Akta Baliknama Kapal Nomor 131 tanggal 25 Februari 2019 menjadi atas nama PT. CITRARAJA AMPAT CANNING berkedudukan di Kota Sorong;

Swasta, beralamat Jalan Biak Blok A Nomor 28 RT. 011 RW. 004, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603012204760004 tanggal 05 November 2015, dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan bermaterai cukup Nomor 02/ASP-15/II/2019 tanggal 27 Februari 2019, diberikan oleh HERRY YUDHI YACOB SUNDANA, beralamat Lingkungan I, RT.004, RW.001, Kelurahan Aerembaga Satu, Kecamatan Aerembaga Kota Bitung, dengan demikian penghadap selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemilik tersebut di atas, pemilik kapal fishing boat bernama ASPAC 15 yang dimaksud dalam akta ini;

---- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu;  


- bahwa menurut Akta Jual Beli Kapal Nomor 169 tanggal 8 Maret 2017 dibuat dihadapan ABDUL ROUF, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Sorong, SABINA ABDUL RACHMAN, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Sorong, Jalan Kenari Nomor 11 RT.001 RW.001 Kelurahan Malabuter, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, selaku kuasa, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. CITARARAJA AMPAT CANNING berkedudukan di Kota Sorong, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan HERRY YUDHI YACOB SUNDANA, beralamat Lingkungan I, RT.004, RW.001, Kelurahan Aerembaga Satu, Kecamatan Aerembaga Kota Bitung dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Pihak Pertama menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua yang membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama, sebuah kapal Fishing Boat bernama ASPAC 15, dengan harga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dengan cara pembayaran serta dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Kapal tersebut di atas;
----- Bahwa kapal fishing boat bernama ASPAC 15 dimiliki oleh HERRY YUDHI YACOB SUNDANA beralamat Lingkungan I RT. 004 RW. 001, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172040701720001 tanggal 15 Mei 2015, sehingga dapat didaftarkan sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;-----------------------------------------------------

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum dibaliknama dalam Daftar Kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal dibaliknama menjadi atas nama pemilik yang baru dan tetap sebagai kapal nelayan;-----------------------------------------------------

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut;-----------------------------------------------------

1. Copy Surat Ukur Nomor 1019/MMj tanggal 23 Februari 2017;-----------------------------------------------------
2. Surat Kuasa Nomor 02/API-15/II/2019 tanggal 27 Februari 2019;-----------------------------------------------------
4. Akta Jual Beli Kapal Nomor 169 tanggal 8 Maret 2017;-----------------------------------------------------
5. Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172040701720001 tanggal 15 Mei 2015;-----------------------------------------------------

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuh materai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal fishing boat bernama ASPAC 15 telah dibaliknama menjadi atas nama HERRY YUDHI YACOB SUNDANA beralamat Lingkungan I RT. 004 RW. 001, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai kapal nelayan;-----------------------------------------------------

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan 3 dilekatkan pada minat akta ini dan yang tersebut pada butir 4 dan 5 dikembalikan kepada penghadap;-----------------------------------------------------
Demikian dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 137 dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL; 

Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan;

Tertanda : FRANS GULTOM;

Tertanda : Capt. DIAZ SAPUTRA, Dipl. TSI, MBA;

Tertanda : GALIH ERNOWO, SE;

Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Baliknama Kapal dan diberikan kepada HERRY YUDHI YACOB SUNDANA beralamat Lingkungan I RT. 004 RW. 001, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai pemilik kapal fishing boat bernama ASPAC 15;

PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTAR DAN BALIK NAMA KAPAL

GALIH ERNOWO, SE

Menata Tk. I (III/d)
27 19790811 199903 1 001
PERHATIAN

KUTIPAN DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN
PERMENHUB NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

UU No. 17 Tahun 2008:

Pasal 158 ayat (5): Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang tanda pendaftaran.

Pasal 160 ayat (1): Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain.

Pasal 314 : Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta mpiah).

Permenhub No. 39 Tahun 2017

Pasal 18 ayat (1) : Pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan peninjauan baliknama kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2):

(1): Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari daftar kapal Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan cara mencoret dan dicatat dalam Daftar Induk Kapal yang bersangkutan.

(2): Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

a. Atas permohonan dari pemilik dengan alasan sebagai berikut:
   1) Kapal tidak dapat dipergunakan lagi;
   2) Kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh;
   3) Terjadi hal-hal tersebut dalam pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
   4) Kapal ditutup (scraping);
   5) Kapal beralih kepemilikan kepada warga negara dan/atau badan hukum asing;
   6) Kapal akan didaftarkan di Negara Lain.

b. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 51 ayat (1) : Setiap terjadi pembahan muatan aktiva pendaftaran kapal atau aktiva baliknama kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1), pemilik hams memberitahukan pada Penjabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.

DKP. VI-22
# SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN

**FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE**

(Sertifikat ini dilengkapi dengan lembaran tambahan
Perlengkapan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan)

(This Certificate shall be supplemented by a record of
Fishing Vessel Equipment and Manning)

**AL 501/10 /3 /KOSP.SRG-2019**

No: ........................................

Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 4
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996
Issued under the provisions of Minister of
Transportation decree No. KM. 46, 1996, article 2 dan 4

## DATA KAPAL:

**PARTICULARS OF SHIP:**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Kapal</th>
<th>Tanda Panggilan Distinctive Number or Letters</th>
<th>Tempat Pendaftaran Port of registry</th>
<th>Tonase Kotor Gross Tonnage</th>
<th>Tempat &amp; Tanggal Pembangunan Place and Date of Built</th>
<th>Panjang Kapal Length of Ship</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ASPAC - 15</td>
<td>-</td>
<td>JAKARTA</td>
<td>58</td>
<td>JAKARTA TAHUN 1998</td>
<td>22,28 METER</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Daerah Pelayaran (**)**

- X Lokal Restricted area
- - Perairan Indonesia Indonesian waters
- - Semua Lautan Ocean going

Dengan ini dinyatakan bahwa:

This is to certify that:

1. Kapal sudah diperiksa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari aturan kelaikan kapal yang berlaku dan aturan perundang-undangan lainnya yang terkait kepada kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.

   The ship has been inspected in accordance with the provisions of regulations for fishing vessel safety and manning and other concerned rules relevant thereto.

2. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi ketentuan tentang keselamatan konstruksi, permesinan, perlengkapan, navigasi, alat-alat penolong, alat pemadam kebakaran, perlengkapan radio, peralatan pencegahan pencemaran dari kapal dan pencegahan pelanggaran dilaut, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya yang terkait dengan aturan kelaikan dan pengawakan kapal, penangkap ikan.

   The inspection showed that the ship complies with the provisions of safety construction, machinery, navigation, equipments, lifesaving appliances, fire extinguishing, radio apparatus, oil pollution preventing equipment, collision prevention at sea and other equipments required by the fishing vessel safety and manning regulations.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal:

4 JUNI 2020

This certificate will remain in force until

Dikeluaran di: SORONG
dated: 5 DESEMBER 2019

Catatan:

Note

1. Dock terakhir di SORONG, TGL 20-6-2019 s/d
tgl 30-6-2019
2. Pemeriksaan di SORONG
   Inspected at tgl 04-12-2019
3. Pemeriksaan umum yang akan datang TAHUN 2020
   Next special survey

(*) Coret yang tidak perlu.
Delete as appropriate

PUP 1 No. 006729 & 006728

DKP II - 13

AN. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF TRANSPORTATION
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OOTORAS
PELABUHAN KELAS I SORONG

KABID STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL

SAHARUDIN, ST. M.AP
Pembina (I/Ia)
NIP. 19710811 19803 1 003
PERSYARATAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN
SHIPS MANNING REQUIREMENT FOR FISHING VESSEL

Persyaratan pengawakan kapal penangkap ikan sesuai dengan ukuran kapal dan daerah pelayaran sebagai berikut:
Ship's manning requirement for fishing vessel regarding with size and sailing area as follows

1. Untuk kapal-kapal dengan Tonase Kotor (GT) 35 dengan daerah pelayaran < 60 Mil
   Ship’s less than 35 gross tonnage with sailing area less than 60 miles from coast:
   Nakhoda : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil
   Master : Certificate of Competence 60 Miles (for deck)
   KKM : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil
   Chief Engineer : Certificate of Competence 60 Miles (for Eng.)

2. Untuk kapal-kapal dengan Tonase Kotor (GT) sampai dengan 88 daerah pelayaran < 200 Mil dari pantai
   Ship’s up to 88 gross tonnage with sailing area less than 200 miles from coast:
   Nakhoda : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus
   Master : Certificate of Competence 60 Miles Plas (for deck)
   KKM : Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus
   Chief Engineer : Certificate of Competence 60 Miles Plas (for Eng.)

3. Untuk kapal-kapal dengan Tonase Kotor (GT) 88 S/D 353 dengan daerah pelayaran seluruh Indonesia
   Ship’s 88 gross tonnage up to 353 with sailing area Indonesia waters
   Nakhoda : Muallim Perikanan Laut Tingkat II
   Master : Second Grade Officer for Fishing Vessel
   Muallim I : Muallim Perikanan Laut Tingkat II
   Chief Officer : Second Grade Officer for Fishing Vessel
   KKM : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II
   Chief Engineer : Second Grade Engineer for Fishing Vessel
   Masinis II : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II
   Second Engineer : Second Grade Engineer for Fishing Vessel

4. Untuk kapal-kapal dengan Tonase Kotor (GT) 88 S/D 353 dengan daerah pelayaran seluruh Indonesia
   Ship’s 88 gross tonnage up to 353 with sailing area unrestricted
   Nakhoda : Muallim Perikanan Laut Tingkat I
   Master : First Grade Officer for Fishing Vessel
   Muallim I : Muallim Perikanan Laut Tingkat I
   Chief Officer : First Grade Officer for Fishing Vessel
   Muallim II : Muallim Perikanan Laut Tingkat II
   Second Officer : Second Grade Officer for Fishing Vessel
   KKM : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat I
   Chief Engineer : First Grade Engineer for Fishing Vessel
   Masinis II : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat I
   Second Engineer : First Grade Engineer for Fishing Vessel
   Masinis III : Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II
   Third Engineer : Second Grade Engineer for Fishing Vessel
1. DATA KAPAL / PARTICULAR OF SHIP

1.1 Nama kapal / Name of ship
ASPAC - 15

1.2 Pemilik/ Owner
HERRI YUDHI YACOB SUNDANA DI BITUNG

1.3 Tanda Pendaftaran/ Register Mark
1996 Pat No. 858/N

I. PERLENGKAPAN / EQUIPMENT

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Equipment Description</th>
<th>KIRI PORT SIDE</th>
<th>KANAN STARBOARD SIDE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.1</td>
<td>Jumlah pelayar yang dapat ditampung oleh alat penolong yang tersedia</td>
<td>24 orang</td>
<td>24 orang</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2</td>
<td>Jumlah sekoci penolong yang dapat berfungsi sebagai sekoci Penyelamat</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2.1</td>
<td>Kapasitas sekoci penolong</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.3</td>
<td>Jumlah sekoci penyelamat</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.4</td>
<td>Jumlah sekoci kerja yang dapat berfungsi sebagai sekoci Penyelamat</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.5</td>
<td>Jumlah Rakit Penolong</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.5.1</td>
<td>Rakit Penolong Kembung</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.5.2</td>
<td>Kapasitas Rakit Penolong Kembung</td>
<td>3 (TIGA) BUAH</td>
<td>3 (TIGA) BUAH</td>
</tr>
<tr>
<td>2.5.3</td>
<td>Rakit Penolong Tegar</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.5.4</td>
<td>Kapasitas RLR</td>
<td>12 ORANG</td>
<td>12 ORANG</td>
</tr>
<tr>
<td>2.6</td>
<td>Jumlah alat apung</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.6.1</td>
<td>Kapasitas alat apung</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.7</td>
<td>Baju Penolong</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.8</td>
<td>Jumlah baju penolong</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.8.1</td>
<td>Baju cebur</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.9</td>
<td>Sarana pelindung panas</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.10</td>
<td>Pelampung penolong</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.10.1</td>
<td>Pelampung penolong dengan lampu + asap</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>2.10.2</td>
<td>Pelampung penolong dengan lampu + tali</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TERSEDIA

| 25 (DUA PULUH LIMA) BUAH | - |

TERSEDIA

| - | - |

E 026126
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Description</th>
<th>Quantity</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.10.3</td>
<td>Pelampung penolong biasa</td>
<td>2 (DUA) BUAH</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><em>Ordinary Life buoy</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.11</td>
<td>Perangkat Telekomunikasi Radio Teleponi</td>
<td>1 (SATU) UNIT, ICOM IC 710</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><em>Radio Telephone apparatus</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.12</td>
<td>Perangkat Telekomunikasi VHF Radio Teleponi</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><em>VHF Radio Telephone Apparatus</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.13</td>
<td>Perangkat EPIRB</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><em>EPIRB apparatus</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.14</td>
<td>Perangkat Komunikasi VHF Telepon Radio dua arah</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><em>Two way VHF Radio Telephone apparatus</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.15</td>
<td>Radar transponder 9Hhz</td>
<td>1 (SATU) UNIT, FURUNO GP 32</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><em>Radar Transponder 9Ghz</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.16</td>
<td>Pesawat penerima NAVTEX / GPS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><em>NAVTEX Receiver</em></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2.17</td>
<td>Peralatan Pencegahan Pencemaran Minyak dan kapasitasnya</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><em>Oil pollution Prevention Equipment and Capacity</em></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

DIPERIKSA DI SORONG TANGGAL 04 DESEMBER 2019

Pemeriksa Kapal/Marine Inspector

ALEX T. SAM
Penata Muda Tk. I (III/b)
PAS BESAR
Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 59
Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN SORONG

menyatakan bahwa: KAPAL PENANGKAP IKAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>NAMA KAPAL</th>
<th>TANDA PANGGILAN</th>
<th>TEMPAT Pendaftaran</th>
<th>TANDA PENDAFTARAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ASPAC - 15</td>
<td>---</td>
<td>JAKARTA</td>
<td>1996 Pst No. 858/N</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>UKURAN P X L X D (M)</th>
<th>TONASE KOTOR (GT)</th>
<th>TONASE BERSIH (NT)</th>
<th>TAHUN PEMBANGUNAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>22,28 x 4,70 x 2,33</td>
<td>58</td>
<td>18</td>
<td>1996</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>PENGGERAK UTAMA</th>
<th>MEREK DAN DAYA</th>
<th>BAHAN UTAMA KAPAL</th>
<th>JUMLAH GELADAK</th>
<th>JUMLAH BALING-BALING</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>MESIN</td>
<td>NISSAN 280 PK</td>
<td>KAYU</td>
<td>SATU</td>
<td>SATU</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Milik HERRY YUDHI YACOB SUNDANA berkedudukan di BITUNG memenuhi syarat sebagai Kapal Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Diterbitkan di : SORONG
Pada tanggal : 19 NOVEMBER 2019

An. MENTERI PERHUBUNGAN

KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I SORONG

u.b.
KABID. BINA HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL PENANGKAP IKAN

PUP 8 No. 006179 & 006180

Tanda Selar : GT. 58 No. 1019/MMj

PUP 8 No. 006179 & 006180

DKP1-01
CERTIFICATE OF NATIONALITY

Issued under the provisions of
Minister of Transportation Regulation Number PM 39 Year 2017 Article 59

The undersigned HEAD OFFICE HARBOUR MASTER AND PORT AUTHORITIES OF SORONG declares that: FISHING BOAT

<table>
<thead>
<tr>
<th>NAME OF SHIP</th>
<th>CALL SIGN</th>
<th>PORT OF REGISTRY</th>
<th>REGISTRATION MARK</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ASPAC - 15</td>
<td>---</td>
<td>JAKARTA</td>
<td>1996 Pst No. 858/N</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>DIMENSION P X L X D (M)</th>
<th>GROSS TONNAGE (GT)</th>
<th>NET TONNAGE (NT)</th>
<th>YEAR OF BUILT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>22,28 x 4,70 x 2,33</td>
<td>58</td>
<td>18</td>
<td>1996</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>MAIN PROPULSION</th>
<th>MERK AND POWER</th>
<th>SHIP'S MATERIAL</th>
<th>NO. OF DECK</th>
<th>NO. OF PROPELLER</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ENGINE</td>
<td>NISSAN 180 PK</td>
<td>WOOD</td>
<td>ONE</td>
<td>ONE</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Owned by HERRY YUDHI YACOB SUNDANA at BITUNG has complied as an Indonesian Vessel in accordance with the provisions of applicable regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of Republic of Indonesia and all other to whom this may concern are therefore requested to give appropriate treatment to the master with his vessel and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of the Republic of Indonesia and the treaties concluded with other sovereign countries.

Issued at SORONG
Date NOVEMBER, 19th 2019

Ob. MINISTER OF TRANSPORTATION

HEAD OFFICE HARBOUR MASTER AND PORT AUTHORITIES OF SORONG
u.b.
HEAD OF LEGAL STATUS AND CERTIFICATION OF SHIPS

SGD

RONALD SE
Penata (III/c)
NIP. 19700902 199303 1 002
# SURAT IZIN USAH PERIKANAN

## PERSEORANGAN (SIUP - OI)

**NOMOR:** 02.19.01.0161.9437

<table>
<thead>
<tr>
<th>IDENTITAS</th>
<th>REFERENSI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>NAMA</strong></td>
<td>HERRY YUDHI YACOB SUNDANA</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Alamat</strong></td>
<td>JL. Lingkungan I, RT.004/RW.001, Kel. AER TEMBAGA SATU, Kec. AERTEMBA, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NO. TELEPON</strong></td>
<td>082239775780</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>EMAIL</strong></td>
<td><a href="mailto:sundanaherryorong@yahoo.com">sundanaherryorong@yahoo.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NPWP</strong></td>
<td>735205734823000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NO. KTP</strong></td>
<td>7172040701720001</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>SURAT PERMOHONAN SIUP - OI</strong></td>
<td>Baru</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NO</strong></td>
<td>08/A/11/SRG/VIII/2019</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TANGGAL</strong></td>
<td>04 Desember 2019</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### USAHA PERIKANAN TANGKAP

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>USAHA PENANGKAPAN IKAN</strong></th>
</tr>
</thead>
</table>

### KAPAL, ALAT TANGKAP, DAERAH PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU PELABUHAN PANGKALAN

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>JUMLAH KAPAL</strong></th>
<th>1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>JENIS, UKURAN DAN JUMLAH KAPAL, DAERAH PENANGKAPAN, PELABUHAN PANGKALAN, PELABUHAN BONGKAR/SINGGAH/MUAT SEBAGAIMANA TERLAMPIR</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### MASA BERLAKU IZIN

- **SURAT IZIN USAH PERIKANAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL PENERBITAN**

**JAKARTA, 27 Desember 2019**

**DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

---

*Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIUP ini, ternyata diketahui hars terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang bervenang, tanggung jawab ada pada pemilik dan SIUP dicabut serta pengurusan perikanan yang telah dilayani tidak dapat ditanggung kembali.*

---

**A 018661**
## Lampiran Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP - OI)

**NO. 02.19.01.0161.9437**  
**TGL 27 Desember 2019**

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>Jenis Kapal Perikanan</th>
<th>Ukuran Kapal (GT)</th>
<th>Jumlah Kapal (Unit)</th>
<th>Daerah Penangkapan Ikan</th>
<th>Pelabuhan Pangkalan</th>
<th>Pelabuhan Bongkar / Singgah / Muat</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Huhate (Pole and Line)</td>
<td>30 - 60</td>
<td>1</td>
<td>WPP NRI 715 (L. Maluku; L. Halmahera; L. Seram)</td>
<td>PP. Sorong, PPN. Ambon, PPS. Bitung, PPP. Bacan, PPN. Ternate, PP. Daeo Majiko</td>
<td>PP. Sorong, PPN. Ambon, PPS. Bitung, PPN. Ternate, PPP. Bacan, PP. Daeo Majiko</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Alokasi 1 Huhate range 30-600 GT di WPPNRI 715 dari kapal hasil jual beli dengan Sdr. Yoel Mandobar atas nama KM. ASPAC - 15.

*JARAKTA, 27 Desember 2019*  
**Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**

*M. Sulfiqar Mohtar*
SURAT KETERANGAN AKTIVASI TRANSMITER

Nomor: 24C71 /PSDKP.1/PW.351/XI/2018

Nama Kapal : ASPAC - 15
Perusahaan/Pemilik : YOEL MANDOBAR
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, RT. 004/RW. 003,
          Kel. Malabutor, Kec. Sorong Manoi, Kota
          Sorong, Prov. Papua

Telp : 081344702904
Fax : -
E-mail : aspac15aspac@yahoo.com

Pusat Pemantauan Kapal Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan, menyatakan bahwa:

"POSISI KAPAL SAUDARA TELAH DAPAT KAMI TERIMA"

dengan transmisor SPKP yang digunakan sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nomor ID</th>
<th>: 124779</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pelabuhan Pemeriksaan</td>
<td>: Sorong</td>
</tr>
<tr>
<td>Penerimaan Terakhir</td>
<td>Tanggal : 12/12/2018</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Jam : 1:00 GMT</td>
</tr>
</tbody>
</table>
|              | Posisi : 0° 53' 2"
|              | 131° 15' 24"

Catatan:
1. Transmisor SPKP wajib diaktifkan dan dijaga agar tetap berfungsi;
2. Surat Keterangan Aktivasi Transmisor harus berada di atas kapal;
3. Bila terjadi kerusakan atau permasalahan fungsi transmisor, agar segera menghubungi provider
   transmisor SPKP yang digunakan;
4. Tidak diperkenankan memindahkan transmisor ke kapal lain atau melepasnya tanpa seizin Pusat
   Pemantauan Kapal Perikanan.

Berlaku Sampai : 02 Desember 2019

Jakarta, 2 Desember 2018
A.n., Direktur Jenderal PSDKP
Direktur Pemantauan dan
Operasi Aparan

Goesaryo, A.P., M.Si.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
3. Kepala Pelabuhan Perikanan
REPUBLIK INDONESIA

SURAT UKUR DALAM NEGERI

Nama Kapal : "ASPAC - 15"

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pelabuhan Pendaftaran</th>
<th>Jenis Kapal</th>
<th>Tanda Panggilan</th>
<th>Digerakkan oleh Mesin atau Layar</th>
<th>Bahan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>JAKARTA</td>
<td>PENANGKAP IKAN</td>
<td>-</td>
<td>MESIN</td>
<td>KAYU</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tempat dan Tanggal Peletakan Lunas

Nama dan Alamat Pembangun

MARUNDA (JAKARTA) TAHUN 1996

Nama dan Alamat Pembangun

PERUSAHAAN DOK & GALANGAN KAPAL PT. KARYA TEKNIK
UTAMA, Jln. Marunda Pulo No. 1, Jakarta Utara

Keterangan Alat Penggerak

NISSAN DIESEL 280 PK

Jumlah Baling-baling | Jumlah Cerobong Asap | Jumlah Geladak | Jumlah tiang | SATU | SATU |

UKURAN - UKURAN POKOK

Panjang (Aturan 2 butir 2 dan 3 Permenhub No. PM. 8. Tahun 2013) 22.28 Meter

Lebar (Aturan 2 butir 4 Permenhub No. PM. 8. Tahun 2013) 4.70 Meter

Dalam (Aturan 2 butir 5 Permenhub No. PM. 8. Tahun 2013) 2.33 Meter

TONASE KAPAL ADALAH:
TONASE KOTOR (GT) : 58
TONASE BERSIH (NT) : 18


Diterbitkan di SORONG Tanggal 23 FEBRUARI 2017

An. MENTERI PERHUBUNGAN
KEPALA KANTOR KESYAHBADARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN SORONG

KABID. STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL
Pelaksana Harlan

Dipasang pada : Dinding Depan Rumah Kemudi, Melintang Sebelah Luar

TANDA SELAR : GT. 58 No. 1019 / MMj

PUP 2 No. 001639

RONALD SAI SIMMA, SE
PENAT. TK. I (III/d)
NIP. 19600701 198203 1 002
### A. VOLUME RUANGAN DI BAWAH GELADAK ATAS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Panjang (m)</th>
<th>Lebar (m)</th>
<th>Dalam (m)</th>
<th>Faktor *)</th>
<th>Volume (m³)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>22.28</td>
<td>4.70</td>
<td>2.33</td>
<td>0.50 / 0.70 / 0.95</td>
<td>170.79</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### B. VOLUME RUANGAN PADA BANGUNAN-BANGUNAN DI ATAS GELADAK

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Bangunan</th>
<th>Panjang (m)</th>
<th>Volume (m³)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Rumah Geladak</td>
<td>6.15</td>
<td>29.02</td>
</tr>
<tr>
<td>- Pertinggian</td>
<td>6.49</td>
<td>33.98</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH:** 63.00

Panjang kapal seluruhnya : 24.43 meter

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran : 29 Agustus 2016, di Sorong

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya : Desember 2010, di Sorong

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu
Keterangan Desain dan Ukuran Alat Penangkap Ikan

I. Keterangan Pemilik
Nama Perusahaan / Pemilik: HERRY YUDHI YACOB SUNDANA
Nama Kapal: ASPAC - 15
Ukuran Kapal / Daya Mesin: 58 GT / 280 PK
Alat Penangkapan Ikan: Huhate
Daerah Penangkapan: Jalur Penangkapan III, WPP-Ri 715

II. Data gambar API disiapkan oleh:
Nama: Irianto Samsudin, S.PI
Brevet: 613 PK
Desain dan ukuran alat penangkap ikan hasil cek fisik
1. Nomor Mata Pancing: 6 -
2. Jumlah Pemancing / Mesin: 20 Orang /
3. Pemancing: Buah

Selektifitas dan Kapasitas Alat Penangkap Ikan yang direkomendasi:

III. Diperiksa
1. Rancang Bangun dan Standarisasi Penamaan API
   Sesuai dengan KEPMEN No.KEP.06/MEN/2010:
   a. Nama Alat Penangkap Ikan: (pole And Line)
   b. Singkatan/Code API: LHP-PH/09.1.0.3
2. Tata Kelola Alat Penangkap Ikan
   Sesuai PERMEN No.71/PERMEN-KP/2016

Catatan
- perubahan buku kapal perikanan/ SIPI

Diketahui Oleh:
Ph. Kasubdit Alat Penangkap Ikan
Kasi Tata Kelola Alat Penangkap Ikan

[Signature]
M. RACHADIAN PRATOGA, S.St.PI, MESC
NIP. 198608312009011003
Petugas Berlatar Belakang Tampak Keseluruhan Kapal
Nama Kapal dan Tanda Selar
Dimensi Kapal (LoA)
Dimensi Kapal (LoA)
Alat Penangkap Ikan (Disesuaikan spesifikasi alat tangkapnya)
Alat Penangkap Ikan (Disesuaikan spesifikasi alat tangkapnya)

Mesin
Mesin

Mesin

AS44C-15
Gr. 58 pa 10/9/1996
NISAN WIESL.
No. 884.000
RD-8
M. S. Sorong. 07/12/2000
M. Neptun. 58792

Sorong
Nomor : .../DJPT/PI.430.D2/II/2020
Lampiran : 2 Berkas
Sifat : Biasa
Perihal : Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat
di Tempat


Berkarena dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lingkup pemeriksaan fisik kapal perikanan, meliputi pemeriksaan terhadap:
   a. Kesesuaian dimensi utama kapal perikanan dengan data yang tersebut dalam dokumen kapal;
   b. Kesesuaian alat penangkap ikan dengan spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang tersebut dalam dokumen kapal;
   c. Merek dan nomor seri mesin kapal perikanan; dan
   d. Jumlah palka dan mesin pendingin.

2. Selambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan, yang bersangkutan wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan yang dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto-foto sesuai ketentuan yang berlaku.


Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

[Signature]

Goenaryo

Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.Papua Barat;
4. Yang bersangkutan.
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110  
TELEPON (021) 3519070 (EXT:1239), FAKSIMILE (021) 3521782  
LAMAN: https://kkp.go.id/djpt, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: B..........693../DJPT/PI.430.D2/II/2020

Menimbang:
2. Surat Herry Yudhi Yacob Sundana nomor : 001/ASPAC15/SRG/II/2020 tanggal 21 Januari 2020 perihal permohonan cek fisik perubahan

Dasar:
1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.26/MEN/2013 jo Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP-NRI;
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 67/KEP-DJPT/2017 tentang Tim Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;

Memberi Tugas

Kepada: Irianto Samsudin, S.Pi, No. Brevet 613 PK
Untuk:
1. Melaksanakan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Kapal</th>
<th>Pemilik</th>
<th>Tipe Kapal</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Aspac - 15</td>
<td>Herry Yudhi Yacob</td>
<td>Huhate</td>
<td>cek fisik perubahan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Sundana;</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aspac - 11</td>
<td>Achmad Mokoagow;</td>
<td>Huhate</td>
<td>cek fisik perpanjangan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

pada tanggal 06 Februari 2020 s/d 07 Februari 2020 di Pelabuhan Perikanan Sorong terhadap 2 unit kapal sebagaimana terlampir.

2. Melaksanakan pemeriksaan:
   a. Kesesuaian fisik kapal dengan foto kapal pada Buku Kapal Perikanan (jika sudah memiliki Buku Kapal Perikanan);
   b. kesesuaian dimensi utama kapal perikanan dengan data yang tersebut dalam dokumen kapal;
   c. kesesuaian alat penangkap ikan dengan spesifikasi teknis alat penangkap ikan yang tersebut dalam dokumen kapal;
   d. merek dan nomor seri mesin kapal perikanan; dan
   e. jumlah palka ikan dan jenis pendingin.

3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, diketahui oleh pemilik kapal perikanan, disertai dokumentasi berupa foto-foto petugas dengan latar belakang kapal (tampak samping seluruh badan kapal), nama kapal, tanda selar, tanda kapal perikanan, mengukur dimensi kapal, memeriksa mesin(nomor mesin), mengukur alat penangkap ikan dan mencermati palka.
4. Membuat laporan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Up. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang dilengkapi berita acara sebagaimana butir 3 dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat melalui aplikasi SICEFI.

5. Melakukan koordinasi dengan syahbandar/pengawas perikanan setempat untuk memperoleh informasi posisi kapal pada saat pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan, melalui:
   a. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) dan/atau
   b. Hasil Pemeriksaan Kedatangan (HPK), dan/atau
   c. Warta Kedatangan Kapal

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, Februari 2020
Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Untuk Perhatian
Dilarang memberikan sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN

[Signature]
Goenaryo

Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
2. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
3. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat;
4. Achmad Mokoagow;
5. Herry Yudhi Yacob Sundana;
6. Yang Bersangkutan;
FORMULIR PERMOHONAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN

A. IDENTITAS PEMOHON
1. Nama : HERRY YUDHI YACOB SUNDANA
2. Jabatan : Pemilik
3. Alamat : JL. Lingkungan I
   RT/RW : 004/001
   Kelurahan :
   Kecamatan :
   Kabupaten/Kota :
   Provinsi :
4. Nomor KTP :
5. Nomor Telepon :
   : 7172040701720001
   : HP +6282239775780
B. IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN
1. Namai/Perusahaan/Perorangan : HERRY YUDHI YACOB SUNDANA
2. Nomor SIUP :
   : 02.19.01.0161.9437
3. Alamat :
   RT/RW :
   Kelurahan :
   Kecamatan :
   Kabupaten/Kota :
   Provinsi :
   : JL. Lingkungan I, 001, AER TEMBAGA SATU, BITUNG, SULAWESI UTARA
   : -
   : -
   : -
4. Nomor Telepon :
   : +6282239775780 Fax -
   : sundanahersorong@yahoo.com
5. Email :
C. JENIS PERMOHONAN
   : Perubahan Buku Kapal Perikanan dan SIPI/SIKPI
   : Perubahan Pemilik Kapal
D. PERNYATAAN
1. Seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam seluruh rangkaian proses pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sejak permohonan pemeriksaan fisik, pelaksanaan pemeriksaan fisik di lapangan dan dalam lampiran laporan hasil pemeriksaan adalah benar dan sah dan diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
2. Bilamana ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidakabsahan dokumen dimaksud, maka seluruh rangkaian proses pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan dinyatakan batal, dan seluruh akibat dari ketidakbenaran dan/atau ketidakabsahan dokumen tersebut menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.
3. Dalam hal petugas pemeriksaan fisik tidak dapat melaksanakan pemeriksaan fisik yang diakibatkan ketidaksiapan kapal di waktu dan lokasi yang ditentukan, maka proses pemeriksaan fisik dinyatakan batal. Selanjutnya, apabila akan dilaksanakan pemeriksaan ulang terhadap fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan dimaksud, maka proses pengajuan pemeriksaan fisik kapal dimulai dari awal dan bersedia untuk ditunda selama 3 (tiga) bulan juga seluruh biaya menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 21 Januari 2020

[Signature]

HERRY YUDHI YACOB SUNDANA
FORM 2

FORMULIR PERMOHONAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN

A. IDENTITAS KAPAL PERIKANAN
   1. Nama Kapal: ASPAC - 15
   2. Nama Sebelumnya (Jika Ada): 
   3. Nomor Registrasi BKP: 000788
   4. Jenis Alat Penangkap Ikan: Huhate (Pole and Line)
   5. Nomor SIPI: 26.18.0001.56.40990
   7. Tempat Pembangunan: Jakarta
   8. Tahun Pembangunan: 1996
   9. Tonnase Kapal: GT 58.00 NT 18.00
   10. Dimensi Kapal: LoA 24.43 m L 22.28 m B 4.70 D 2.33 m
   11. Bahan Kapal: Kayu
   12. Mesin Utama Kapal: Merk NISSAN, Tipe RD. 8
      Nomor 58932, Daya 280 PK
   13. Palka Ikan: Jumlah 6 Unit, Kapasitas 16.00 m2
      Temperature 0.00 °C, Jenis Pendingin Es
   14. Tanda Selar: SORONG/GT.58 No.1019/MMj
   15. Tanda Pengenal Kapal Perikanan: A/715/KP-LH/000788
   16. Tanda Panggilan: YEB - 4909
   17. Asal Kapal: Indonesia

B. KESIAPAN KAPAL UNTUK DIPERIKSA
   1. Lokasi: PP. Sorong
   2. Waktu: 24 Januari 2020

C. PERNYATAAN
1. Pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan dalam keadaan siap untuk diproses dengan keterangan:
   a) Kapai sandar di dermaga atau pada posisi seluruh badan kapal dapat difoto dengan mudah, baik dari sisi kiri dan atau kanan serta sisi muka dan atau belakang;
   b) Tracking VMS Terlampir
   c) Geladak (deck) dan lambung kapal tidak dalam keadaan sedang diperbaiki dan alat penangkap ikan telah berada dan atau di susun diatas geladak kapal
   d) Mesin utama kapal tidak dalam keadaan sedang diperbaiki dan berada di dalam kapal
   e) Nahkoda kapal dan/atau fishing master wajib berada diatas kapal dan bertindak sebagai narasumber saat pemeriksaan fisik kapal
2. Dalam hal petugas pemeriksaan fisik tidak dapat melaksanakan pemeriksaan fisik yang diakibatkan ketidaksiapan kapal di waktu dan lokasi yang ditentukan, maka proses pemeriksaan fisik dinyatakan batal. Selanjutnya, apabila akan dilaksanakan pemeriksaan ulang terhadap fisik kapal perikanan dan alat penangkap ikan dimaksud, maka proses pengajuan pemeriksaan fisik kapal dimulai dari awal dan bersedia untuk ditunda selama 3 (tiga) bulan juga seluruh biaya menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 21 Januari 2020

HERRY YUDHI YACOB SUNDATA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIK NAMA KAPAL

di

JAKARTA

GROSSE AKTA

BALIK NAMA KAPAL

Nomor : 137
Tanggal : 05 Maret 2019
Nama Kapal : ASPAC 15
Nama Pemilik : HERRY YUDHI YACOB SUNDANA beralamat Lingkungan

I RT. 004 RW. 001, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan

Berkedudukan di : Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi
Sulawesi Utara

TANDA PENDAFTARAN
1996 Ba No. 858/N
AKTA BALIKNAMA KAPAL
Nomor : 137

Akta Tanggal : Baliknrama sebuah kapal fishing boat bernama ASPAC 15, seperti
diurakan dalam Surat Ukur tertanggal Sorong, 23 Februari 2017, Nomor
05 Maret 2019 1019/MMj, dengan ukuran-ukuran:
Nomor : 137

Panjang : 22.28 meter ;

Mengenai kapal

Lebar : 4.70 meter ;

fishing boat bernama-

Dalam : 2.33 meter ;

ASPAC 15-

LOA : 24.43 meter;

Tonase Kotor (GT) : 58 ;

Milik :

Tonase Bersih (NT) : 18 ;

HERRY YUDHI

Tanda Selar : GT. 58 No. 1019/MMj ;

YACOB SUNDANA

Kapel dibuat di Marunda, Jakarta dalam tahun 1996 terutama dari kayu,
beralamat-
dilingkapi dengan mesin induk merek NISSAN DIESEL 280 PK
dipergunakan sebagai kapal penangkap ikan di laut dan telah didaftar dalam
Lingkungan I RT. 004

Daftar Kapal Indonesia di Jakarta, dengan Akta Pendaftaran Nomor 858
RW. 001, Kelurahan
tanggal 21 November 1996 atas nama WARDONO ASNIK beralamat Jalan
Aertemba Satu,

Pluit Timur Blok I Selatan Nomor 14 RT. 005 RW. 006, Pluit, Kecamatan
Kecamatan

Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta sebagai kapal nelayan,
Aertemba, Kota

kemudian telah beberapa kali dibaliknama terakhir dengan Akta Baliknama
Bitung, Provinsi

Kapel Nomor 131 tanggal 25 Februari 2019 menjadi atas nama PT.
Sulawesi Utara

CITRARAJA AMPAT CANNING berkedudukan di Kota Sorong;

Pada hari ini Selasa tanggal 05 Maret 2019

telah menghadap kepada kami, Captain DIAZ SAPUTRA, Diploma In Transport Safety Investigation,
Master Of Business Administration, Kepala Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan
Kapal, Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian
Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT
BALIKNAMA KAPAL di Jakarta, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun
2018 tanggal 21 Desember 2018 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tanggal
10 Mei 2017, sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu
oleh GALIH ERNOWO, Sarjana Ekonomi, Kepala Seksi Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan
Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan pada Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan
Kebangsaan Kapal, tersebut di atas;

---- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu;----------


- bahwa menurut Akta Jual Beli Kapal Nomor 169 tanggal 8 Maret 2017 dibuat dihadapan ABDUL ROUF, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Sorong, SABINA ABDUL RACHMAN, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Sorong, Jalan Kenari Nomor 11 RT.001 RW.001 Kelurahan Malabuter, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, selaku kuasa, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. CITRARAJA AMPAT CANNING berkedudukan di Kota Sorong, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dan HERRY YUDHI YACOB SUNDANA, beralamat Lingkungan I, RT.004, RW.001, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Pihak Pertama menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua yang membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama, sebuah kapal Fishing Boat bernama ASPAC 15, dengan harga sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dengan cara pembayaran serta dengan menggunakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Kapal tersebut di atas;---------
Bahkan kapal fishing boat bernama ASPAC 15 dimiliki oleh HERRY YUDHI YACOB SUNDANA beralamat Lingkungan I RT. 004 RW. 001, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172040701720001 tanggal 15 Mei 2015, sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum dibaliknama dalam Daftar Kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal dibaliknama menjadi atas nama pemilik yang baru dan tetap sebagai kapal nelayan;

Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut;

1. Copy Surat Ukur Nomor 1019/MMj tanggal 23 Februari 2017;
2. Surat Kuasa Nomor 02/ASP-15/II/2019 tanggal 27 Februari 2019;
4. Akta Jual Beli Kapal Nomor 169 tanggal 8 Maret 2017;
5. Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172040701720001 tanggal 15 Mei 2015;

Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuh materai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal fishing boat bernama ASPAC 15 telah dibaliknama menjadi atas nama HERRY YUDHI YACOB SUNDANA beralamat Lingkungan I RT. 004 RW. 001, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai kapal nelayan;

Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan 3 dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir 4 dan 5 dikembalikan kepada penghadap;
Demikian dibuat di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 137 dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuh tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;

Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan;

Tertanda : FRANS GULTOM;

Tertanda : Capt. DIAZ SAPUTRA, Dipl. TSI, MBA;

Tertanda : GALIH ERNOWO, SE;

Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Baliknama Kapal dan diberikan kepada HERRY YUDHI YACOB SUNDANA beralamat Lingkungan I RT. 004 RW. 001, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai pemilik kapal fishing boat bernama ASPAC 15.

PEGAWAI PEMBANTU
PENDAFTARAN DAN BALIK NAMA KAPAL

[Signature]

[Stamp]

DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT

[Stamp]

GALIH ERNOWO, SE
Menang Tk. I (III/b)

[Stamp]

19790811 199903 1 001
PERHATIAN

KUTIPAN DARI KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN DAN
PERMENHUB NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL

UU No. 17 Tahun 2008:

Pasal 158 ayat (5): Pada kapal yang telah didaftar wajib dipasang tanda pendaftaran.

Pasal 160 ayat (1): Kapal dilarang didaftarkan apabila pada saat yang sama kapal itu masih terdaftar di tempat pendaftaran lain.

Pasal 314 : Setiap orang yang tidak memasang tanda pendaftaran pada kapal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus juta mpiah).

Permehub No. 39 Tahun 2017

Pasal 18 ayat (1) : Pada setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baim harus mengajukan pennohonan baliknama kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2):

(1): Penghapusan pendaftaran hak milik atas kapal dari daftar kapal Indonesia dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dengan cara mencoret dan dicatat dalam Daftar Induk Kapal yang bersangkutan.

(2) : Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

a. Atas permohonan dari pemilik dengan alasan sebagai berikut:
   1) Kapal tidak dapat dipergunakan lagi;
   2) Kapal dirampas oleh bajak laut atau musuh ;
   3) Terjadi hal-hal tersebut dalam pasal 667 kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
   4) Kapal ditutuh (scraping);
   5) Kapal beralih kepemilikan kepada warga negara dan/atau badan hukum asing.
   6) Kapal akan didaftarkan di Negara Lain.

b. Berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 51 ayat (1) : Setiap terjadi pembahan muatan akt a pendaftaran kapal atau akt a baliknama kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1), pemilik hams memberitahukan pada Penjabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftar.

........................................

DKP. VI-22
**REPUBLIK INDONESIA**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN**

**OPERASI TUNGGAL (SIPI - OT)**

**NOMOR : 26.18.0001.56.40990**

### IDENTITAS

<table>
<thead>
<tr>
<th>NAMA PEMILIK</th>
<th>YOEL MANDOBAR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NO. TELEPON</td>
<td>+62-81344702904</td>
</tr>
<tr>
<td>NO. FAX</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### REFERENSI

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO SIUP</th>
<th>02.03.02.0302.4341</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TGL. SIUP</td>
<td>15 Agustus 2016</td>
</tr>
<tr>
<td>SERT PEROHONAN SIPI - OT</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NOMOR</td>
<td>220/KSU-MM/RS/VII/2015</td>
</tr>
<tr>
<td>TANGGAL</td>
<td>16 Juli 2018</td>
</tr>
<tr>
<td>TGL. TANDA TERIMA</td>
<td>23 Oktober 2018</td>
</tr>
<tr>
<td>STATUS</td>
<td>Perpanjangan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### DATA KAPAL

1. **NAMA KAPAL**: ASPAC - 15
2. **TEMPAT DAN NO. GROSSE AKTE**: JAKARTA/3339
3. **TEMPAT DAN NO. BUKU KAPAL**: JAKARTA/000788
4. **TANDA SELAR**: SORONG/GT.58 No.1019/MMj
5. **TANDA PENGENAL KAPAL**: A/175/KP-LH/000788
6. **RADIO PANGGIL**: YEB - 4909
7. **TAHUN PEMBUATAN KAPAL**: 1996
8. **TEMPAT PEMBUATAN KAPAL**: JAKARTA
9. **BERAT KOTOR**: 58 GT
10. **BERAT BERSIH**: 18 NT
11. **MERK MESIN**: NISSAN
12. **NOMOR SERI MESIN**: 58932

### DAERAH PENANGKAPAN

Tertampir

**PELABUHAN PANGKALAN**

PP. AdiJaya (Kaimana), PP. Sorong, PUFak - Fak

**PELABUHAN BONGKAR / SINGGAH**

**MASA BERLAKU IZIN**

SEJAK 23 November 2018 SAMPAI DENGAN 22 November 2019

**JAKARTA, 23 November 2018**

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

**DERMAMATEL**

NAMA: M. ZULFICAR MOCHTAR

---

Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIPI ini, ternyata dikemudian harus terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada pemilik/penanggung jawab dan SIPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditagih kembali.
LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
OPERASI TUNGGAL (SIPI - OT)

NO. 26.18.0001.56.40990
JENIS ALAT TANGKAP : HUHATE (POLE AND LINE)

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>KOMPONEN</th>
<th>SPESIFIKASI</th>
<th>SATUAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>NOMOR MATA PANCING</td>
<td>6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>JUMLAH PEMANCING / MESIN PEMANCING</td>
<td>25</td>
<td>Orang / Buah</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DAERAH PENANGKAPAN

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>NAMA WILAYAH</th>
<th>DAERAH TERLARANG</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>L. Maluku</td>
<td>Jalur I &amp; II</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>L. Seram</td>
<td>Jalur I &amp; II</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>L. Halmahera</td>
<td>Jalur I &amp; II</td>
</tr>
</tbody>
</table>

KETERANGAN

PP : PELABUHAN PERIKANAN
PU : PELABUHAN UMUM

TAHUN 1
REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TANDA PELUNASAN PUNGUTAN PERIKANAN
NO. : 236298/2018

1. NAMA PERUSAHAAN : YOEL MANDOBAR
2. NO. SIPI : 26.18.0001.56.40990
4. NAMA KAPAL : ASPAC - 15
5. TANDA SELAR : SORONG/GT.S8 No.1019/MMj
6. MASA BERLAKU S/D : 22 November 2019

7. PELUNASAN PHP TGL : 21 November 2018
   a. JUMLAH PHP : Rp. 55.279.800,00
   b. JUMLAH SISA PPP : Rp. 0,00
   TOTAL PELUNASAN : Rp. 55.279.800,00
8. TGL. TERIMA SSBP : 23 November 2018

JAKARTA, 23 November 2018
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

N. ZULFICAR MOCHTAR

---

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

E 059392

Apa bila tanda daftar ini rusak, bentuk akan berakibat batalnya izin operasi kapal ini.
# Surat Izin Usaha Perikanan

**Kementerian Kelautan dan Perikanan**

**Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan (SIUP-OI)**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Identitas</th>
<th>Referensi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Nama</strong></td>
<td>HERRY YUDHI YACOB SUNDANA</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Alamat</strong></td>
<td>JL. Lingkungan I, RT.004/RW.001, Kel. AER TEMBAGA SATU, Kec. AERTEMBAGA, Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NO. Telepon</strong></td>
<td>082239775780</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NO. FAX</strong></td>
<td>:</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>EMAIL</strong></td>
<td>: <a href="mailto:sundanaherryisorong@yahoo.com">sundanaherryisorong@yahoo.com</a></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NPWP</strong></td>
<td>735205734823000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>NO. KTP</strong></td>
<td>7172040701720001</td>
</tr>
</tbody>
</table>

## Usaha Perikanan Tangkap

**Usaha Penangkapan Ikan**

## Kapal, Alat Tangkap, Daerah Penangkapan Ikan dan/atau Pelabuhan Pangkalan

| Jumlah Kapal | 1 |
| Jenis, Ukuran dan Jumlah Kapal, Daerah Penangkapan, Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Bongkar/Singgah/Muatan Sebagaimana Terlampir |

## Masa Berlaku Izin

**Surat Izin Usaha Perikanan Ini Berlaku Sejak Tanggal Penerbitan**

JAKARTA, 27 Desember 2019

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

| Catatan | |
|---------||

Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIUP ini, termasuk dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada pemilik dan SIUP dicabut serta penggunaan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat dilakukan kembali.
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>JENIS KAPAL PERIKANAN</th>
<th>UKURAN KAPAL (GT)</th>
<th>JUMLAH KAPAL (UNIT)</th>
<th>DAERAH PENANGKAPAN IKAN</th>
<th>PELABUHAN PANGKALAN</th>
<th>PELABUHAN BONGKAR / SINGGAH / MUAT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Huhate (Pole and Line)</td>
<td>30 - 60</td>
<td>1</td>
<td>WPP NRI 715 (L. Maluku; L. Halmahera; L. Seram)</td>
<td>PP. Sorong, PPN. Ambon, PPS. Bitung, PPP. Bacan, PPN. Ternate, PP. Daeo Majiko</td>
<td>PP. Sorong, PPN. Ambon, PPS. Bitung, PPN. Ternate, PPP. Bacan, PP. Daeo Majiko</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Alokasi 1 Huhate range 30-600 GT di WPP NRI 715 dari kapal hasil jual beli dengan Sdr. Yoel Mandobar atas nama KM. ASPAC - 15.
**SURAT UKUR DALAM NEGERI**

No. 1019 / MMj

Nama Kapal: "ASPAC - 15"

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pelabuhan Pendaftaran</th>
<th>Jenis Kapal</th>
<th>Tanda Panggilan</th>
<th>Digerakkan oleh Mesin atau Layar</th>
<th>Bahan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>JAKARTA</td>
<td>PENANGKAP IKAN</td>
<td>-</td>
<td>MESIN</td>
<td>KAYU</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tempat dan Tanggal Peletakan Lunas

Nama dan Alamat Pembangun: PERUSAHAAN DOK & GALANGAN KAPAL PT. KARYA TEKNIK UTAMA, Jln. Marunda Pulo No. 1, Jakarta Utara

Nomor Galangan:

MARUNDA (JAKARTA) TAHUN 1996

Keterangan Alat Penggerak

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Jumlah</th>
<th>Jumlah Cerobong Asap</th>
<th>Jumlah Geladak</th>
<th>Jumlah tiang</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>NISSAN DIESEL 280 PK</td>
<td>SATU</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**UKURAN - UKURAN POKOK**

Panjang (Aturan 2 butir 2 dan 3 Permenhub No. PM. 8. Tahun 2013) ... 22.28 Meter

Lebar (Aturan 2 butir 4 Permenhub No. PM. 8. Tahun 2013) ... 4.70 Meter

Dalam (Aturan 2 butir 5 Permenhub No. PM. 8. Tahun 2013) ... 2.33 Meter

TONASE KAPAL ADALAH:

TONASE KOTOR (GT) : 58

TONASE BERSIH (NT) : 18


Diterbitkan di SORONG, Tanggal 23 FEBRUARI 20... 17

An. MENTERI PERHUBUNGAN
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN
OTORITAS PELABUHAN SORONG
KABID. STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL
Pelaksana Harlan

RONALD I. SAIMIMA, SE
PENAT. TK. I (III/d)
NIP. 19600701 198203 1 002

TANDA SELAR: GT. 58 No. 1019 / MMj

Dipasang pada: Dinding Depan Rumah Kemudi, Melintang Sebelah Luar

PUP 2 No. 001639
### A. VOLUME RUANGAN DI BAWAH GELADAK ATAS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Panjang (m)</th>
<th>Lebar (m)</th>
<th>Dalam (m)</th>
<th>Faktor *)</th>
<th>Volume ($m^3$)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>22.28</td>
<td>4.70</td>
<td>2.33</td>
<td>0.50 / 0.70 / 0.85</td>
<td>170.79</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### B. VOLUME RUANGAN PADA BANGUNAN-BANGUNAN DI ATAS GELADAK

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nama Bangunan</th>
<th>Panjang (m)</th>
<th>Volume ($m^3$)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>- Rumah Geladak</td>
<td>6.15</td>
<td>29.02</td>
</tr>
<tr>
<td>- Pertinggian</td>
<td>6.49</td>
<td>33.98</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**JUMLAH:** 63.00

Panjang kapal seluruhnya : 24.43 meter

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran : 29 Agustus 2016, di Sorong

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya : Desember 2010, di Sorong

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu
KETERANGAN


2. BKP adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan.

3. Setiap perubahan dokumen dan/atau fisik kapal harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal sesuai kewenangannya untuk dilaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan perubahan dalam BKP.


5. Jika BKP hilang atau rusak, agar segera melapor kepada Direktur Jenderal sesuai kewenangannya.

6. BKP berisi 20 halaman.

Nomor Seri: 0009840

Kementerian Kelautan dan Perikanan
1. Nama Kapal : "ASPAC-15"
2. Nama Kapal Sebelumnya :
4. Bahan Utama Kapal : Kayu
5. Type/Jenis Kapal : Penangkap Ikan / Pengangkut Ikan / Pendukung Operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembeedayaan Ikan
6. Jenis Alat Penangkap Ikan : Huhate [LH]
7. Merk dan Type Mesin Utama : NISSAN RD.8
   : 280.00 (PK/DK/HP)
8. Daya Mesin Utama :
9. No. Seri Mesin Utama : 58932
10. Jumlah dan Kapasitas Palka : 6 unit 16.00 (m³)
11. Tempat Pendaftaran : KKP

JAKARTA, 27 SEPTEMBER 2017
An. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Kementerian Kelautan dan Perikanan

[Stamp]

REPUBLIK INDONESIA
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Keterangan</th>
<th>Grosse Akta</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>JAKARTA</td>
</tr>
<tr>
<td>I.</td>
<td>Dimensi Utama Kapal (meter)</td>
<td>3339 19/11/2003</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Panjang (L)</td>
<td>22.28</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Lebar (B)</td>
<td>4.70</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Dalam (D)</td>
<td>4.70</td>
</tr>
<tr>
<td>II.</td>
<td>Tonnase</td>
<td>2.33</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- GT</td>
<td>58</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- NT</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hasil Pemeriksaan</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>LoA = 24.43</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*) Tempat, Nomor, Tanggeli Grosse Akta Kapal

Kementerian Kelautan dan Perikanan

0009840
IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN

1. Nama (Perusahaan/Perorangan) : YOEL MANDOBAR

2. Alamat (Perusahaan/Perorangan) :
   Jl. Jend. Sudirman RT, 004/RW, 003, Kel, Malabutor, Kec. Sorong Manoi, Kota SORONG, Prov. PAPUA BARAT
   (Telp./Fax) 081344702904

3. Nama Penanggung Jawab Perusahaan/Perorangan : YOEL MANDOBAR

4. Tempat/Tgl Lahir : Biak, 31 Jul 1956

5. No. KTP : 9771013107560005


Kementerian Kelautan dan Perikanan